

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal, agar tidak terjadi penyimpanan dan penyelewengan. Pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten atau Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang di dalamnya menjelaskan tentang Pemerintahan Desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan. Pemerintah desa memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang tersebut secara terperinci sangat jelas mengenai kewenangan-kewenangan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan,

sumber-sumber penerimaan desa sebagai sumber pendanaan belanja desa yang berasal dari sumber pendapatan asli desa (PADesa), Alokasi dana dari APBN, bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan alokasi dana desa. Sedangkan pembiayaan desa bersumber dari dana cadangan, sisa/lebih anggaran periode sebelumnya dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan (Soleh & Rochmansjah, 2014). Dengan ditentukannya pembagian dana kepada setiap desa dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) untuk selanjutnya ditransfer ke APBDes.

Desa sebagai kesatuan wilayah otonom dengan pemberlakuan desentralisasi tidak terlepas dari perwujudan demokratisasi. Upaya implementasi desentralisasi desa haruslah dilakukan secara sistematis dan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu difasilitasi dengan pendekatan partisipatif sehingga berbagai gagasan dan ide dari masyarakat dapat diakomodir dalam konsep dan model desentralisasi desa. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung otonomi daerah di wilayahnya.

Demikian juga halnya dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah daerah merupakan keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban daerah. Salah satu aspek implementasi otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah

yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah dimana dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya dana untuk pemerintah desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelegaraan tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan desa memerlukan dukungan dana yang memadai agar tugas-tugas pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa memiliki dukungan dana yang memadai, pemerintah desa sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa, karena pengelolaan program-program pembangunan desa tidak hanya mengandalkan partisipasi masyarakat, namun juga membutuhkan sumber daya lainnya yang tidak tersedia di desa yang harus dibiayai dari anggaran pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik serta matang.

Tingkat-tingkat perencanaan wilayah di Indonesia pada umumnya mengikuti tingkat-tingkat pemerintahan yang ada, yaitu tingkat pemerintahan yang memiliki sumber pendapatan sendiri dan penggunaannya dapat mereka atur sehingga mereka harus membuat anggaran pendapatan dan belanja. Tingkat pemerintahan di Indonesia yang memiliki anggaran adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi,

pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa, namun pemerintah desa mempunyai jumlah anggaran yang sangat kecil.

Mengingat rendahnya tingkat kemampuan keuangan desa dan pemerintahan desa merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, maka ditetapkan desa memperoleh bantuan keuangan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta bagian dari dana perimbangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung kemampuan pemerintahan desa dalam membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa keuangan adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa barang/jasa yang dapat dijadikan barang milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan Kewajiban desa menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan dan keuangan desa yang tertuang dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan merupakan rencana tahunan pemerintah desa yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan desa baik untuk belanja operasional pemerintah desa maupun dalam rangka desa baik untuk belanja operasional pemerintah desa maupun dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.

Saat ini banyak faktor yang menghambat keterlambatan penetapan APBDes dalam pemerintahan desa. Hal ini disebabkan oleh adanya perencanaan penyusunan APBDes oleh pemerintah desa tersebut yang dianggap masih kurang maksimal sehingga mempengaruhi ketepatan waktu pertanggung jawaban

penetapan APBDes yang mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu 31 Desember. Tepat waktu sangat diperlukan dalam penyampaian pelaporan kepada pihak-pihak yang membutuhkan karena diperlukan untuk menghadapi masalah-masalah yang bersifat mendadak dan membutuhkan pembuatan laporan yang dapat diusahakan secepatnya dibuat dan disampaikan.

Kondisi diatas juga terjadi pada Satuan Kinerja Pemerintah Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. Observasi awal yang telah dilakukan peneliti mengenai tahap perencanaan hingga penetapan APBDes yang dilakukan Satuan Kinerja Pemerintah Deesa Baumata Barat Kecamatan Taebenu masih belum maksimal dan tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Hasil wawancara dengan Kepala Desa beserta Bendahara Desa Baumata Barat mengemukakan bahwa sering terjadi keterlambatan penetapan APBDes, hal ini terjadi karena adanya indikasi kinerja sumberdaya manusia di internal Desa Baumata Barat yang kurang Akuntabel.

Berikut merupakan data keterlambatan Penetapan APBDes Desa Baumata tahun anggaran 2018-2020 :

Tabel 1.1
Penetapan APBDes di Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang
Tahun Anggaran 2018-2020

Nama Desa	Batas waktu penetapan APBDes			Penetapan APBDes			Keterangan keterlambatan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2010
Desa Baumata Barat	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/05/2018	30/06/2019	30/06/2020	5 bulan	6 bulan	6 bulan
Desa Oeltuah	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	14/05/2018	14/05/2019	12/05/2020	5 bulan	5 bulan	5 bulan

Sumber data : Desa Baumata Barat Kabupaten Kupang Tahun 2018-2020

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 batas waktu penetapan APBDes tanggal 31 Desember 2017, namun yang terjadi pada Desa Baumata Barat penetapannya melampaui batas waktu yang sudah ditetapkan yakni pada tanggal 31 Mei 2018. Hal yang sama juga terjadi pada tahun anggaran 2019, dimana berdasarkan Praturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 batas waktu penetapan APBDes tanggal 31 Desember 2018, namun yang terjadi pada Desa Baumata Barat penetapannya melampaui batas waktu yang sudah ditetapkan yakni tanggal 30 Juni 2019. Begitu pula tahun anggaran 2020 berdasarkan Permendagri 43 Tahun 2014 batas waktu penetapan APBDes 31 Desember 2019 namun yang terjadi pada Desa baumata Barat penetapannya melampaui batas waktu yang di tentukan. Menurut responden keterlambatan penetapan APBDes pada Desa Baumata Barat memberikan dampak kepada masyarakat desa, karena apabila mengalami keterlambatan maka dana transfer ke tiap Dusun akan terlambat sehingga mempengaruhi proses pembangunan di dusun yang telah direncanakan untuk pembangunan di tiap Dusun di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.

Berdasarkan data dan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Tahun 2018-2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah adalah :

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya keterlambatan dalam penetapan APBDes di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Tahun 2018-2020?
2. Dampak apa saja yang disebabkan oleh keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah analisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya keterlambatan dalam penetapan APBDes, khususnya di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaen Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk kepentingan ilmiah
 - a. Dalam dunia akademis dan praktis, bagi peneliti, menambah khasanah ilmu pengetahuan.
 - b. Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literature akuntansi sector public (ASP) terutama pengembangan sistem pengendalian manajemen disektor publik.
 - c. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh pembaca atau peneliti lain sebagai referensi atau dasar untuk penelitian selanjutnya.
2. Untuk kepentingan praktis

Setelah diidentifikasi factor-faktor penyebab tersebut diharapkan Memberikan bantuan bagi penyelesaian sekaligus pencegahan

terjadinya keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes).